

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN TERHADAP
KORBAN DALAM KECELAKAAN PENERBANGAN

(STUDI KASUS: LION AIR JT 610 TAHUN 2018)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing :

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Namun, betapun canggihnya teknologi penerbangan tetap saja dapat terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang baru terjadi dan menjadi perbincangan dunia internasional adalah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 di perairan Karawang, Jawa Barat dan kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET302 pada 10 Maret 2019 di Addis Ababa, Afrika Selatan. Yang mana kedua kecelakaan ini menggunakan jenis pesawat yang sama yaitu Boeing 737 MAX8. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada kotak hitam Ethiopian Airlines, disimpulkan adanya indikasi kemiripan yang sama dengan kecelakaan Lion Air. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah produsen pesawat udara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan pesawat udara menurut Hukum Perdata Internasional, 2. Bagaimanakah proses penuntutan ganti kerugian terhadap produsen pesawat udara kepada korban kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX8 pada kasus Lion Air JT610. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian, produsen pesawat udara seharusnya ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami para penumpang sebagai konsumen dalam kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh cacat produk pada penyelenggaraan penerbangan. Ada 3 kemungkinan cacat produk dalam pembuatan pesawat udara, yaitu cacat desain (*the design defect*), cacat pembuatan/perakitan (*the manufacturing defect*), cacat dalam peringatan/ instruksi (*the warning and instruction defect*), dan cacat dalam pemeliharaan/ perawatan (*the maintenance defect*). Proses pertanggungjawaban produsen pesawat udara atas kecelakaan Boeing 737 MAX8 pada kasus Lion Air JT610 diselesaikan melalui proses gugatan ganti kerugian gugatan perdata ke pengadilan. Boeing memberi rekomendasi dalam buletin keselamatan, jika terjadi anomali AOA pilot diminta untuk mengatur *trim* dengan tombol elektrik pada setir pesawat atau dengan memutar roda *trim*, jika terjadi berulang pilot diminta mematikan *stabilizer trim* dan tetap dalam keadaan mati selama penerbangan.

Kata kunci: kecelakaan pesawat, Produsen pesawat udara, Pertanggungjawaban.